



PUTUSAN

Nomor : 122/G/2019/PTUN.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

EMRALD BALAPUTERA, S.T., M.T.; Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Citarum 3 No. 29 A RT. 012 RW. 005 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

SYAIFUL ANWAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “SYAIFUL ANWAR DAN REKAN” yang beralamat di Jln. WR. Supratman Gg. Beringin No. 42 RT.001 RW. 001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N** :-----

WALIKOTA BENGKULU, berkedudukan di jalan WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. **ABDUL RAIS, S.H.**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu;-----
Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. INDAH TANIA GATAM, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu; ---
 3. BERY PRATAMA LAMBARA, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bengkulu; -----
 4. WAWAN ERSANOVI, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara; -----
 5. HELMI SUANDA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara;-----
 6. NAZLIAN.R, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara;-----
 7. ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H., pekerjaan Advokat/ Pengacara;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil dan Advokat yang beralamat di Sekretariat Daerah Kota Bengkulu
JL. WR. Supratman Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu;-----
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/16/B.II/2019 tanggal 27
Agustus 2019;-----
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 122/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 Agustus 2019
tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 122/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Agustus 2019
tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 122/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Agustus 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 122/PEN-
PP/2019/PTUN.BKL tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penentuan Hari
Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 122/PEN-
HS/2019/PTUN.BKL tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penentuan Hari Sidang;

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor : 122/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 06 September 2019 tentang

Pergantian Majelis Hakim;-----

7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;-----

8. Telah mendengar keterangan dan pengakuan para pihak dalam perkara ini ;---

9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara

Persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2019, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Agustus 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 122/G/2019/PTUN.BKL, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA :-----

Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: 228 Tahun 2019 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau

Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas

Nama EMRALD BALAPUTERA, ST.,MT Tanggal 30-04-2019;-----

Selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai-----OBJEK SENGKETA;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata

Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha*

Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";--

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bersifat Individual, karena tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;-----
- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

3. Bahwa terjadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif. Tergugat tetap pada keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat. Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.;-----

III. KEPENTINGAN GUGATAN.-----



Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek Sengketa, telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 17 (tujuh belas) tahun mengabdikan;-----
Bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk bekerja dan hak memiliki pekerjaan yang layak juga menjadi hilang menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan berumah tangga dan pola interaksi sosial kemasyarakatan yang menjadi suatu "efek domino" telah menimbulkan kerugian materil, immateril, dan sosial finansial atas hilangnya pekerjaan, tidak ada penghasilan tetap (gaji), tidak ada tunjangan anak-istri, dan lepasnya jaminan kesehatan, tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, tidak mendapatkan jaminan hari tua (pensiun), serta membunuh kesempatan berkarier untuk mengabdikan pada Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga masih mencari pekerjaan untuk kehidupan keluarga menjadi terhenti dan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat sangatlah tidak tercukupi bahkan terancam putus sekolah dan bisa mungkin menderita tekanan psikologis sindrom pasca trauma. Seolah-olah rantai kehidupan bagi keluarga Penggugat diputuskan, yang berarti ibaratkan sama saja dengan membunuh secara perlahan-lahan kehidupan sosial di bumi pertiwi yang berlandaskan ideologi Pancasila;-----
Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



1986 Tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di sebutkan sebagai berikut.”;-----
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan

oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau
direhabilitasi”;-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 5 Mei

2019 selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi sesuai
dengan Surat Nomor : 004.2/KA-SA/VII/2019 tertanggal 9 Juli 2019 kepada
Walikota Bengkulu dan di telah diterima pada tanggal 10 Juli 2019. Bahwa
keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak ditanggapi oleh
Tergugat. Tidak ditanggapinya keberatan yang telah diajukan ini apabila telah
lewat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.;-----

Bahwa dengan dianggapnya keberatan tersebut dikabulkan oleh Tergugat

berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat wajib menetapkan

Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari

kerja setelah berakhirnya tenggang waktu penyelesaian keberatan. Terhadap

waktu yang demikian ini, dalam tataran praktis telah terlampaui dari waktu

yang telah ditentukan. Atau dengan kata lain, Tergugat tetap tidak

mengeluarkan keputusan atas kewajiban menetapkan keputusan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat, meskipun jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tersebut terlampaui.;---- Bahwa tidak adanya jawaban atau upaya penyelesaian terhadap upaya administratif keberatan tersebut,dan sikap diamnya Tergugat yang tidak menindaklanjuti permohonan dan upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah kehilangan hak dan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Adanya akibat hukum yang demikian ini yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukangugatan ini ke PengadilanTata Usaha Negara Bengkulu sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, Yakni:-----
 - 1.1. Bahwa Penggugat di terima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu: SK.813-103, Tanggal 31 Desember 2002 Dalam Pangkat/Golongan, III/a TMT 01 Desember 2002;-----
 - 1.2. Penggugat Diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu: SK.821.13-169,TMT 1 Maret 2004;-----
 - 1.3. Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.823-54 Tentang Kenaikan Pangkat, TMT 01 April 2007 Gol. Ruang Penata Muda TK 1 (III/b);-----
 - 1.4. Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.823-520 Tentang Kenaikan Pangkat, TMT 01 April 2010 Gol. Ruang Penata (III/c);-----
 - 1.5. Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: SK.823.4-Q.663 TAHUN 2018 Tentang Kenaikan Pangkat, TMT 01-10-2018 Gol. Pembina (IV/a);-----
2. Bahwa Penggugat dalam Perkara Pidana pada Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma selaku TIM POKJA dimana Penggugat sama sekali tidak menerima hasil korupsi maupun perencanaan, dan tidak ada kerugian keuangan negara yang dinikmati Penggugat serta tidak juga bertambahnya harta kekayaan sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL Tanggal 19 Febuari 2018, serta dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tersebut juga tidak ada dictum yang memerintahkan mencabut seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana sebagaimana di maksud

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

3. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, b. banding dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan upaya administratif menyampaikan keberatan, dan banding administratif kepada :-----

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat Keberatan Administrasi berdasarkan surat tertanggal 9 Juli 2019 kepada Walikota Bengkulu dan telah diterima pada tanggal 10 Juli 2019, di mana surat keberatan Administrasi tersebut sampai saat ini belum juga di jawab oleh Tergugat;-----
2. Bahwa sesuai konsideran Objek Sengketa pada bagian menimbang huruf a dan b Penggugat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan alasan:-----

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat telah melakukan tidak pidana korupsi sesuai Putusan

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 92/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Bgl tanggal 11 Febuari 2018;-----

b. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

4. Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak pula di dasarkan karena alasan"

tidak ada lowongan jabatan dan atau keadaan darurat", dan hingga kini

tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat

diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN pada dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu;-----

5. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan

Pemerintah Kota Bengkulu, selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun

lamanya bekerja dengan penuh pengabdian, dedikasi, prestasi dan

loyalitas yang tinggi, dibuktikan dengan kontribusi real pada bidang

tugas-fungsi dan tanggung jawab yang diamanatkan, serta tidak pernah

melakukan perbuatan melanggar hukum disiplin PNS dan mendapatkan

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP-3)-nya atau Penilaian Kinerja

dengan nilai sangat baik.;-----

6. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan

jabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1 diatas sama sekali tidak

pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu

menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur

Sipil Negara (ASN) dengan baik, namun tanpa ada penjelasan terlebih

tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;-----

7. Bahwa tanpa ada penjelasan terlebih dahulu sebagaimana dengan

ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban :

huruf f." memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk

didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", (Bahwa

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan di terbitkan/diumumkan), tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat di berhentikan

sebagai PNS terhitung mulai tanggal 30 April 2019;-----
OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:-----

8. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 266 menyebutkan bahwa ;-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA/PENYELEWENGAN

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: - -
a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahliutama; atau;-----
b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.;-----
(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----
(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa aquo tidak sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama penggugat ditahan. Sesuai fakta hukum dan Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2011, pasal dibawah ini, yakni:-----

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila:-----

- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

atau;-----

- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.;-----

Pasal 280

(1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-----

(2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah

berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.Pasal

281(1)PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang

diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan uang pemberhentian sementara;-----

(3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan

jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkan

pemberhentian sementara.;-----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276

huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-----

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;-----
10. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----
11. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa

Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:-----

1) terdapat kesalahan prosedur; atau;-----

2) terdapat kesalahan substansi.;-----

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat

dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014).;-----

12. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan

Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan

Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip ;-----

" PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;-----

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;-----

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana

yang dilakukan dengan berencana.;-----

Bahwa Penggugat di Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 2

(dua) bulan apabila denda tidak di bayarkan, sehingga Tergugat

mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang

telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018

Pasal 87 ayat (4) huruf d;-----

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



"Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";-----
Selain itu Tergugat juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247 menyebutkan bahwa:-----
"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana";-----
Maka karena Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan karena tidak memperhatikan batasan pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d dan PP 11 Tahun 2017 di atas, maka sudah sewajarnya Objek Sengketa dalam perkara a quo di batalkan demi hukum.;-----
13. Bahwa pada Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan pula bahwa;-----

(1) PNS yang di pidana dengan pidana Penjara 2 (dua) tahun atau

lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan

berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:-----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah di aktifkan

kembali; dan tersedia lowongan jabatan;-----

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)

tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila

tersedia lowongan jabatan;-----

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



14. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250

mengatur bahwa ;-----

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila " ;-----

a. Melakukan Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana

umum;-----

c. Dan seterusnya ;-----

15. Bahwa selanjutnya dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;-----

" Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b

dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan

sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap";-----

16. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Objek Sengketa

sebagai perkara quo diterbitkan pada tanggal 30 April 2019 dan

berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

kembali sebagaimana mestinya;-----

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan Objek

Sengketa yang ditetapkan tanggal 30 April 2019, sehingga Objek

Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252

yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah

ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas

perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

18. Bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa pada tanggal 30 April

2019, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Februari 2018, maka Objek

Sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil ;-----

19. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan

kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara aquo telah

berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Februari 2018) dan

bukan tanggal 30 April 2019¹ (satu) tahun setelahnya sehingga hal

tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen PNS;-----

20. Bahwa dari uraian di atas secara hukum terdapat norma hukum yang

perlu dipertimbangkan yakni;-----

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan

Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;-----

2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan

Penggugat tidak berencana;-----

3. Bahwa Penggugat di Pidana Penjara dengan kurungan selama 1

(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan telah membayar denda

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

4. Bahwa Putusan Pidana tersebut tidak dinyatakan perbuatan

Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS dan

Penggugat tidak ada di kenakan tambahan berupa pemberhentian

dari PNS;-----

5. Bahwa Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada

lowongan jabatan lagi;-----

6. Bahwa tidak ada keadaan darurat pada saat Penggugat di

berhentikan;-----

Bahwa oleh karena Dari Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan

oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan

Penggugat Seluruhnya;-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana di uraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu-----
- Asas Kepastian Hukum yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.);-----
Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan hukum secara prosedur dan substansi dimana tata cara penetapan keputusan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan pada pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya objek sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----
 - Asas Kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----
Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;-----

22. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 17 (tujuh belas) tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Pemerintahan Kota Bengkulu TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya tidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh

Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----

23. Bahwa akibat Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;-----

24. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk juga
mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan
kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;-----

VI. PETITUM-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor:
228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya
Dengan Jabatan Atas Nama EMERALD BALAPUTERA,ST.,MT Tanggal 30-04-
2019;-----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota
Bengkulu Nomor: 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada
Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama EMERALD BALAPUTERA,ST.,MT
Tanggal 30-04-2019;-----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi
jabatan semula atau setara;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----
- Atau,-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 September 2019, yang isinya
berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal -hal yang
diakui secara jelas dan tegas akan kebenarannya;-----

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena Upaya Administratif belum tuntas ditempuh oleh Penggugat. Dari dalil-dalil Gugatan Penggugat halaman 4 s/d 6, Upaya Administratif hanya dilakukan Upaya Keberatan. Berdasarkan pasal 75 ayat (2) Upaya Administratif terdiri dari :-----
a. Keberatan, dan;-----
b. Banding;-----
Pasal 78 ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Upaya Keberatan diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 87 ayat (4), yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : huruf b, berbunyi : "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan" Jo Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b, dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap;-----
2. Bahwa tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, Tergugat menerima Surat dari Badan Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, tanggal 2 Oktober 2018 ;-----

3. Bahwa melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bengkulu Nomor: 882/528/B.BKPP/2019 perihal Permohonan Salinan Putusan a.n. Sdr. Emerald Balaputera.ST.MT. kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu ;-----
4. Bahwa berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 92/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bgl, Sdr. Emerald Balaputera.ST.MT. (Penggugat) diputuskan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi bersama-sama ;-----
5. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 20 Juli 2018, disepakati akan memproses pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ;-----
6. Bahwa penerbitan obyek sengketa didasari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 87 ayat (4), yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : huruf b, berbunyi : "Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan" Jo Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN.Bgl, Sdr. Emrald Balaputera.ST.MT. (Penggugat) diputus bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi bersama-sama, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, jelas keliru dan mohon untuk ditolak ;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat obyek sengketa bertentangan dengan pasal 247 dan pasal 248 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mohon untuk ditolak karena Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b Jo Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b ;-----
8. Bahwa Penggugat adalah ASN/PNS pindahan dari Kabupaten Seluma dan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan Penggugat juga di Kabupaten Seluma, mengapa Penggugat tidak diberi Pemberhentian sementara berdasarkan pasal 276, pasal 280 dan pasal 282 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Bupati Seluma pada waktu itu (tahun 2013), begitu juga pelaksanaan pasal 252 Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----
9. Bahwa terhadap prosedur penerbitan obyek sengketa :-----
 - Bahwa dalam hal Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentang format atau bentuk Surat Keputusan telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara;-----

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Penggugat telah masuk dalam daftar nama-nama PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang di sampaikan Badan Kepegawaian Negara.;-----

Dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa tidak prosedural dan bertentangan dengan AUPB, mohon untuk ditolak ;-----

10. Bahwa terhadap dalil-dali Penggugat yang belum terbantahkan secara tegas, mohon dianggap Tergugat menolaknya;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 12 September 2019 yang diserahkan pada Persidangan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019;-----

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 yang pada intinya tetap pada isi Jawaban Tergugat;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1. : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 228 Tahun 2019
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Emrald
Balaputera, S.T., M.T. tanggal 30-04-2019 (Fotocopy dari
Aslinya);-----
2. Bukti P.2. : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.813-103
Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas
nama Emrald Balaputera, S.T. tanggal 31 Desember 2002
(Fotocopy dari Fotocopy);-----
3. Bukti P.3. : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.821.13-169
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Atas Nama
Emrald Balaputera, S.T. tanggal 28 Februari 2004
(Fotocopy dari Fotocopy);-----
4. Bukti P.4. : Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.823-54
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas
nama Emrald Balaputera, S.T. dari Pangkat/Golongan
Ruang : Penata Muda (III/a) menjadi Pangkat/Golongan
Ruang : Penata Muda TK.I (III/b) tanggal 26 Maret 2007
(Fotocopy dari Aslinya);-----
5. Bukti P.5. : Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.823-
520 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Emrald

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



- Balaputera, S.T., M.T. dari Pangkat/Golongan Ruang :
Penata Muda TK.I (III/b) menjadi Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c) tanggal 31 Maret 2010 (Fotocopy dari Aslinya);-----
6. Bukti P.6. : Petikan Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : SK.823/01/KPS/10/2014 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Emrald Balaputera, S.T., M.T. dari Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c) menjadi Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK.I (III/d) tanggal 22 oktober 2014 (Fotocopy dari Fotocopy);-----
7. Bukti P.7. : Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.823.4-Q.663 Tahun 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Emrald Balaputera, S.T., M.T. dari Pangkat/Golongan Ruang : Penata TK.I (III/d) menjadi Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a) tanggal 10 September 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----
8. Bukti P.8. : Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama Emrald Balaputera, S.T., M.T. tanggal 25 Juli 2009 (Fotocopy dari Aslinya);-----
9. Bukti P.9. : Putusan Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL tanggal 19 Februari 2018 (Fotocopy dari Aslinya);-----
10. Bukti P.10. : Surat Nomor : 004.2/KA-SA/VII/2019 Perihal : Surat Keberatan Administrasi atas Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 228 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama EMRALD BALAPUTERA, S.T., M.T. Tanggal 30-04-2019 tertanggal 9 Juli 2019 (Fotocopy dari Aslinya);-----
11. Bukti P.11. : Tanda Terima Surat Nomor : 004.2/KA-SA/VII/2019 Perihal

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Surat Keberatan Administrasi Atas Keputusan Walikota

Bengkulu Nomor : 228 Tahun 2018 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Emerald

Balaputera, S.T., M.T. Tanggal 30-04-2019 tertanggal

10/7/2019 (Fotocopy dari Aslinya);-----

12 Bukti P.12. : Surat Walikota Bengkulu Nomor: 888/1675/B.KPP/2019

Perihal : Surat Keberatan Administrasi Atas Keputusan

Walikota Bengkulu Nomor : 228 Tahun 2019 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Emerald

Balaputera, S.T., M.T. tanggal 30-04-2019 tertanggal 9

September 2019 (Fotocopy dari Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat

telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup

yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1. : Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 228 Tahun 2019

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama EMERALD

BALAPUTERA, S.T., M.T. tanggal 30 - 04 - 2019 (Fotocopy

dari Aslinya);-----

2. Bukti T.2. : Permohonan Salinan Putusan tanggal 13 Maret 2019

(Fotocopy dari Aslinya);-----

3. Bukti T.3. : Putusan Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL tanggal

19 Februari 2019 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

4. Bukti T.4. : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor:

153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap

Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan

Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September

2018 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

5. Bukti T.5. : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-

30/V.139-8/99 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang

Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan

Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai PNS tanggal 2 Oktober 2018 (Fotocopy dari

Fotocopy);-----

6. Bukti T.6. : Nota Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi

Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah

Daerah Se Provinsi Bengkulu Dengan Badan

Kepegawaian Negara Dan Komisi Aparatur Sipil Negara

tanggal 20 Juli 2018 (Fotocopy dari Fotocopy);

7. Bukti T.7. : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal

Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap

tanggal 28 Februari 2019 (Fotocopy dari Fotocopy);-----

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak menghadirkan saksi maupun ahli dalam perkara ini meski telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Emerald Balaputra, S.T., M.T. Tanggal 30-04-2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Jawabannya tertanggal 05 September 2019 selain mengajukan Jawaban mengenai pokok perkara bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik namun juga mengajukan Eksepsi;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji terlebih dahulu dalil Eksepsi Tergugat dengan uraian sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tersebut Tergugat mendalilkan bahwa Upaya Administratif belum tuntas ditempuh oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) yang menentukan upaya administratif terdiri dari :-----

- a. Keberatan, dan-----
- b. Banding -----

Dan Pasal 78 ayat (1) “Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan kepada Walikota Bengkulu namun tidak ditanggapi oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, telah membuka ruang penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan Banding, dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*), penyelesaian sengketa melalui

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



upaya administratif (non litigasi) sebagai *praemium remedium* dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara, tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat merujuk Pasal 77 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Keberatan tidak dijawab maka Keberatan dianggap dikabulkan adalah mekanisme/tahapan dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) yang tidak serta merta dikabulkan ketika sengketa tersebut dilakukan pengajuan gugatan di Pengadilan (litigasi), adapun dalam kaitanya dengan eksepsi Tergugat aquo maka tindakan Penggugat yang mengajukan keberatan kepada Walikota Bengkulu (In casu Tergugat) dan tidak mendapatkan jawaban/tanggapan atas keberatan tersebut merupakan pemenuhan prosedur upaya administrasi oleh karena sikap walikota Bengkulu tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan Penggugat menurut Pasal 77 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 dianggap mengabulkan atau dengan kata lain dengan akibat dianggap dikabulkannya keberatan Penggugat, maka upaya selanjutnya demi mewujudkan kepastian hukum dapat

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak dijawab keberatan Pengugat melalui surat penetapan keputusan oleh walikota Bengkulu, maka upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat secara prosedural telah selesai oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Alat Bukti, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Alat Bukti, dan Kesimpulan dari Tergugat, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.813-103 Tanggal 31 Desember 2002 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor: SK.821.13-169 Tanggal 28 Februari 2004 (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) atau pidana kurungan selama 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL Tanggal 19 Februari 2018 (*vide* Bukti P-9 = T-3) ;-----
- Bahwa telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara yang termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juli 2018 (*vide* Bukti T-6) ;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan Tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-4) ;-----

- Bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk harus memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 (*vide* Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota dengan Surat Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap tanggal 28 Februari 2019 (*vide* Bukti T-7);-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa tanggal 30 April 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu rangkaian fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :-----

huruf e : *bupati/walikota di kabupaten/kota ;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 : *Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :-----*

Angka 17 : *Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan*

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ; -----

Angka 18 : *Instansi Pemerintah* adalah instansi pusat dan
instansi daerah ; -----

Angka 20 : *Instansi Daerah* adalah perangkat daerah
provinsi dan perangkat daerah
kabupaten/kota yang meliputi sekretariat
daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis
daerah ; -----

Pasal 292 : *PPK Instansi Daerah kabupaten/kota* menetapkan
pemberhentian terhadap : -----

huruf b : *PNS yang menduduki* : -----

1. *JPT Pratama* ; -----
2. *JA* ; -----
3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama* ; dan -----
4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula*. -----

Menimbang, bahwa mengacu objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bengkulu dengan Pangkat/Gol.
Penata Tingkat I (III/d), Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Bengkulu (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dari aspek
kewenangan sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
Tergugat (*in casu* Walikota Bengkulu) berwenang menerbitkan objek sengketa ; ----

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa tidak mengandung cacat yuridis karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL Tanggal 19 Februari 2018 (*vide* Bukti P-9 = T-3) ;-----

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dengan dasar melakukan tindak pidana sebagaimana fakta hukum di atas diatur dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :- -*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau-----*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.-----*

Ayat (2) : *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak*

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (3) : *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.-----*

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat sebelum terbitnya objek sengketa *aquo* berada pada unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Penggugat selaku Pegawai negeri sipil diusulkan oleh Pyb kepada PPK yang dalam hal ini adalah Walikota Bengkulu (In Casu Tergugat);-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 54:-----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----*
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing-----*
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawain di instansi masing-masing;-----*

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tahapan prosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan objek sengketa adalah berdasarkan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 20 Juli 2018 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 yang berisi keharusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide* Bukti T-6 Jo. Bukti T-5) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, walaupun tidak terdapat bukti adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK, menurut Majelis Hakim prosedur tersebut tidak bersifat menentukan, dengan kata lain tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kota Bengkulu selaku PyB kepada Walikota Bengkulu selaku PPK tidak berdampak

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubahnya keadaan hukum maupun akibat hukum atas terbitnya objek sengketa

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan Tergugat tidak sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan, sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum Tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan ketentuan PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 276, 280, 282, 284;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat aquo yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah ASN/PNS pindahan dari Kabupaten Seluma dan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Penggugat juga di Kabupaten Seluma, mengapa Penggugat tidak diberi pemberhentian sementara berdasarkan pasal 276, pasal 280 dan pasal 282 PP nomor 11 Tahun 2017 adalah tindakan yang harus dilakukan oleh Bupati Seluma pada waktu itu (Tahun 2013), begitu juga pelaksanaan pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. - -*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai
dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah
penghentian penyidikan atau penuntutan oleh
pejabat yang berwenang; atau-----*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.-----*

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa pada pokoknya substansi objek sengketa aquo merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----
Pasal 250:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau;-----
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan segi substansi Objek Sengketa yaitu:-----

1. Bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi sebagaimana

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Kelas IA Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL Tanggal 19 Februari 2018

(vide Bukti P-9 = T-3) ;-----

2. Bahwa Penggugat sebagai PNS terakhir dengan Pangkat.Gol. Penata Tingkat I /III.d pada Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bengkulu (Vide Bukti P-1=T-1) ;-----

Menimbang, bahwa substansi sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam Perkara Pidana pada Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan nanti Agung – Dusun Baru Kab. Seluma selaku TIM POKJA dimana Penggugat sama sekali tidak menerima hasil korupsi maupun perencanaan, dan tidak ada kerugian keuangan negara yang dinikmati Penggugat serta tidak juga bertambahnya harta kekayaan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak memberikan bantahan yang relevan atas dalil Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji substansi sengketa *a quo* Majelis Hakim perlu melakukan telaah terhadap fakta hukum (*legal fact*) berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL Tanggal 19 Februari 2018 sebagai premis minor, kemudian dihubungkan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai premis mayor, yang diuraikan sebagai berikut ;-----

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjadi rujukan dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut menyebutkan sebagai berikut

:-----

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut telah dilakukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi RI berdasarkan Putusan Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017, hal mana dalam paragraf [3.10.4] pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :-----

Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi, atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1)

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



dan Pasal 3 UU Tipikor, maka penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat, tidak lagi hanya perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa Amar Poin 2 Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut pada pokoknya menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;----

Menimbang, bahwa dengan dihapusnya klausul kata “dapat” khususnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka delik formil korupsi terpenuhi apabila terdapat unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan kata lain unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi/nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dan diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017 ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sama sekali tidak menerima hasil korupsi dan perencanaan, tidak ada kerugian negara yang dinikmati Penggugat serta tidak bertambahnya harta kekayaan, meskipun demikian sebagaimana tercantum dalam amar ke 3 (tiga) halaman 196 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL Tanggal 19 Februari 2018 (*vide* Bukti P-9 = T-3) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa (termasuk Penggugat *aquo* yang tercantum di nomor urut 1) terbukti melakukan tindak pidana “korupsi” secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor : 92/PID.SUS-TPK/2018/PN BGL Tanggal 19 Februari 2018 adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi Para Terdakwa dalam Putusan *a quo* termasuk bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mendapat keuntungan atas perbuatannya tidak mengubah fakta/keadaan hukum bahwa sampai dengan saat Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* Penggugat adalah orang yang pernah dijatuhi Tindak Pidana Korupsi atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyebutkan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, maka secara yuridis normatif Pegawai Negeri Sipil tersebut (*in casu* Penggugat) haruslah diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek sengketa tidak mempertimbangkan riwayat pekerjaan Penggugat, prestasi kerja, penghargaan dan pelatihan yang telah diikuti oleh Penggugat, serta Penggugat telah mengabdikan sebagai PNS kurang lebih selama 17 tahun;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat juga tidak memberikan tanggapan yang relevan ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian tahapan sampai dengan penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertimbangan dari Tergugat terhadap hal-hal sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim dapat saja digunakan oleh Tergugat sebagai unsur pertimbangan dalam penerbitan objek sengketa (*doelmatigheid*), namun dalil-dalil demikian tidak relevan lagi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengujian aspek substansi/materi sengketa *a quo* berdasar hukum (*rechtmatigheid*), oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis*

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka dalil Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah keliru dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

----- **M E N G A D I L I** : -----
Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

-.Menolak Eksepsi Tergugat:-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 187.000,-
(Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 yang terdiri dari DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ULIA ALBA, S.H., M.H. dan RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ULIA ALBA, S.H., M.H.

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LIDYA FEBRIANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Gugatan-----	Rp.	30.000,-
2. ATK -----	Rp.	100.000,-
3. Panggilan-----	Rp.	21.000,-
4. Meterai-----	Rp.	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
6. PNBP Lainnya-----	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	187.000,-

(Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No. 122/G/2019/PTUN.BKL